



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6643 PERHUBUNGAN. Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG PELAYARAN

I. UMUM

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang dan letak geografis yang sangat penting dari segi politis dan ekonomi memberikan tanggung jawab yang besar dalam hal pembinaan wilayah khususnya di bidang pelayaran.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan dan langkah-langkah strategis cipta kerja memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait terutama dari bidang Pelayaran dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak.

Untuk mendukung kebijakan cipta kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian karena telah terjadi berbagai perubahan paradigma dan lingkungan strategis, baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti penerapan otonomi daerah atau adanya kemajuan di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Pengaturan mengenai Angkutan di Perairan, Kepelabuhanan, perkapalan, kenavigasian, tata cara pemberitahuan kedatangan kapal, pemeriksaan, penyerahan, serta penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal, serta manajemen keamanan kapal yang merupakan beberapa unsur yang berperan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pelayaran dan perekonomian nasional perlu ditata kembali untuk mempermudah perizinan berusaha dan membuka peluang berusaha bagi pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan tetap memperhatikan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan bidang Pelayaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dikuasai oleh negara” adalah bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas penyelenggaraan pelayaran yang perwujudannya meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pasal ini berasal dari Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

Ayat (1)

Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha serta pelayanan kepada pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Pasal ini berasal dari Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

Pasal 6

Pasal ini berasal dari Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pelaksana kegiatan angkutan laut asing merupakan perusahaan angkutan laut asing yang mengangkut muatan impor bahan baku dan/atau peralatan produksi untuk menunjang usaha pokok tertentu dari pelaksana kegiatan angkutan laut khusus.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Pasal ini berasal dari Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

Ayat (1)

Kewajiban melaporkan kepada Menteri mencakup rencana dan realisasi kegiatan dan penggunaan Kapal Angkutan Laut Khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usaha Jasa Terkait dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk menyelenggarakan kegiatan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, kecuali untuk usaha bongkar muat barang dan jasa pengurusan transportasi. Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk menyelenggarakan kegiatan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan, Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, kecuali untuk usaha jasa pengurusan transportasi, serta usaha perawatan dan perbaikan Kapal.

Penyelenggaraan kegiatan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan seperti:

- a. depo peti kemas;
- b. keagenan Kapal;
- c. pengelolaan Kapal (*ship management*);
- d. *stevedoring*; dan
- e. keagenan awak Kapal (*ship manning agency*) dapat dilakukan oleh:
 1. perusahaan angkutan laut asing;
 2. badan hukum asing; atau
 3. warga negara asingyang bekerjasama dengan perusahaan angkutan laut nasional dalam bentuk usaha patungan (*joint venture*) dimana mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Pasal 10

Pasal ini berasal dari Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

Ayat (1)

Kegiatan usaha bongkar muat meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyelenggara Pelabuhan merupakan penyelenggara pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Yang dimaksud dengan “bekerja sama” adalah kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan memuat antara lain standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan, penyediaan sarana dan prasarana bongkar muat, dan kontribusi Badan Usaha terhadap Badan Usaha Pelabuhan.

Badan Usaha Pelabuhan yang dapat melakukan kegiatan bongkar muat adalah Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan Konsesi.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan bongkar muat barang curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa yang dilakukan dengan menggunakan pipa milik atau dikuasai oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Huruf c

Kegiatan bongkar muat barang curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui *conveyor* atau sejenisnya yang dilakukan dengan menggunakan *conveyor* milik atau dikuasai oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelolaan penyimpanan” adalah kegiatan penyimpanan barang yang dilakukan di gudang tertutup maupun gudang terbuka (lapangan penumpukan) untuk menunjang kegiatan usahanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “dokumen angkutan” antara lain *bill of lading*, *airway bill*, dokumen kepabeanan, kekarantinaan, surat jalan, dan dokumen angkutan barang.

Huruf j

Pengurusan penyelesaian dokumen antara lain dokumen pengiriman barang domestik atau antarwilayah dalam negeri dan/atau dari dan ke luar negeri termasuk

dokumen kepabeanan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*stuffing*” adalah pekerjaan memuat barang dari tempat yang ditentukan ke dalam peti kemas.

Yang dimaksud dengan “*stripping*” adalah pekerjaan membongkar barang dari dalam peti kemas sampai dengan menyusun di tempat yang ditentukan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Kegiatan usaha pengelolaan Kapal (*ship management*) meliputi perawatan, persiapan *docking*, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi Kelaiklautan Kapal.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemeriksaan gambar rencana pengedokan Kapal antara lain rencana pengedokan, gambar rencana garis, gambar rencana umum (*general arrangement*), peralatan Keselamatan Kapal (*safety and fire control plan*), gambar rencana konstruksi dan permesinan (*profile constructions and machinery*), serta gambar bukaan kulit (*shell expansion*).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “barang habis pakai” dikenal dengan *running store*, contohnya tali tambat.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Pasal ini berasal dari Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan jalan” adalah jalan akses (*access road*) ke terminal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Keamanan dan ketertiban secara umum di pelabuhan dijamin oleh Otoritas Pelabuhan yang dilakukan secara terpadu dan untuk itu dapat dibentuk satuan pengaman oleh Otoritas Pelabuhan, namun untuk masing-masing terminal menjadi tanggung jawab Badan Usaha Pelabuhan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah terjadinya sesuatu yang dapat menghambat pemberian pelayanan jasa Kepelabuhanan yang harus segera dilakukan pemulihan dan tidak dapat menunggu pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga diperlukan tindakan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri seizin Otoritas Pelabuhan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Pasal ini berasal dari Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain anggaran pemerintah pada tahun anggaran berjalan tidak tersedia untuk pemeliharaan penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, Alur-Pelayaran, dan jaringan jalan.

Yang dimaksud dengan “kerja sama bentuk lainnya” berupa kerja sama pemanfaatan, persewaan, kontrak manajemen, dan kerja sama operasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Pasal ini berasal dari Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Pasal ini berasal dari Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perubahan data” antara lain perubahan penanggungjawab dan perubahan domisili.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain” antara lain peralatan bongkar muat, gudang, akses jalan masuk, dan sumber daya manusia yang menangani.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Pasal ini berasal dari Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengadaan Kapal” adalah kegiatan memasukkan Kapal dari luar negeri, baik Kapal bekas maupun

Kapal baru untuk didaftarkan dalam daftar Kapal Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pembangunan Kapal” adalah pembuatan Kapal baru baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang langsung berbendera Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pengerjaan Kapal” adalah tahapan pekerjaan dan kegiatan pada saat dilakukan perombakan, perbaikan, dan perawatan Kapal.

Yang dimaksud dengan “perlengkapan Kapal” adalah bagian yang termasuk dalam perlengkapan navigasi, alat penolong, penemu (*smoke detector*), dan pemadam kebakaran, radio dan elektronika Kapal, dan peta-peta serta publikasi nautika, serta perlengkapan pengamatan meteorologi untuk Kapal dengan ukuran dan daerah pelayaran tertentu.

Yang dimaksud dengan “ketentuan standar internasional” adalah berpedoman pada antara lain *Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention*, 1974.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “jenis dan ukuran panjang tertentu” adalah Kapal penumpang semua ukuran dan Kapal barang ukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 87

Pasal ini berasal dari Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemuatan” adalah segala hal yang berkaitan dengan aspek pemuatan Kapal, termasuk di dalamnya garis muat Kapal yang dibuktikan dengan sertifikat dan petunjuk pemuatan yang wajib disahkan oleh pejabat berwenang seperti petunjuk pengikatan muatan, informasi fasilitas, dan kegiatan pemuatan yang memenuhi aspek keselamatan yang dibuktikan dengan keterangan terkait seperti perhitungan stabilitas deklarasi barang berbahaya, daftar muatan (*cargo manifest*).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari Kapal” adalah satu kesatuan sistem dan prosedur serta mekanisme yang tertulis dan terdokumentasi bagi perusahaan angkutan laut dan Kapal niaga untuk pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan peninjauan ulang serta peningkatan terus menerus dalam rangka memastikan dan mempertahankan terpenuhinya seluruh kesesuaian terhadap standar keselamatan dan pencegahan pencemaran yang dipersyaratkan dalam ketentuan internasional yang terkait dengan manajemen Keselamatan Kapal dan pencegahan pencemaran.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sertifikat Keselamatan Kapal penumpang mencakup aspek Keselamatan Kapal dan aspek keselamatan radio.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 88

Pasal ini berasal dari Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daerah Pelayaran semua lautan” adalah pelayaran untuk semua laut di dunia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daerah Pelayaran Perairan Indonesia” adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daerah pelayaran lokal” adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 750 (tujuh ratus lima puluh) mil laut dari suatu Pelabuhan tujuan.

Jarak ini diukur antara titik-titik terdekat batas-batas perairan Pelabuhan sampai tempat labuh yang lazim.

Jika Pelabuhan tujuan dimaksud terletak pada sungai atau perairan wajib pandu, maka jarak itu diukur dari atau sampai awak pelampung terluar atau sampai muara sungai atau batas luar dari perairan wajib pandu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “daerah Pelayaran terbatas” adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 100 (seratus) mil laut dari suatu Pelabuhan tujuan.

Jarak ini diukur antara titik-titik terdekat batas-batas perairan Pelabuhan sampai tempat labuh yang lazim.

Jika Pelabuhan tujuan dimaksud terletak pada sungai atau perairan wajib pandu, maka jarak itu diukur dari atau sampai awak pelampung terluar atau sampai muara sungai atau batas luar dari perairan wajib pandu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “daerah Pelayaran Pelabuhan” adalah perairan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “daerah Pelayaran perairan sungai dan danau” meliputi sungai, danau, waduk, kanal, terusan, dan rawa.

Pasal 89

Pasal ini berasal dari Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengukuran” untuk menentukan ukuran dan tonase Kapal yang dipergunakan untuk menerbitkan surat ukur atau surat-surat yang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengukuran dilakukan untuk menentukan ukuran dan *tonase* Kapal yang dipergunakan untuk menerbitkan surat ukur atau surat-surat yang diperlukan.

Kapal yang tidak digunakan untuk berlayar dapat berupa restoran terapung, tangki penyimpanan minyak di laut, dan tempat pengisian bahan bakar minyak terapung.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan data dalam surat ukur” adalah perubahan data Kapal antara lain panjang, lebar, tinggi, tonase kotor (*gross tonnage*), dan tonase bersih (NT).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kapal milik badan hukum Indonesia” adalah Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki:

- a. perusahaan angkutan laut nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk kegiatan niaga; dan/atau
- b. badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk kegiatan non-niaga antara lain kegiatan sosial, pariwisata, olahraga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*grosse akta pendaftaran Kapal*” adalah salinan resmi dari minuta (asli dari akta pendaftaran).

Bukti hak milik atas Kapal merupakan dokumen kepemilikan yang disampaikan oleh pemilik Kapal pada saat mendaftarkan Kapal nya antara lain:

- a. bagi Kapal bangunan baru, yaitu:
 1. kontrak pembangunan Kapal;
 2. berita acara serah terima Kapal; dan
 3. surat keterangan galangan;
- b. bagi Kapal yang pernah didaftar di negara lain, yaitu:
 1. *bill of sale*; dan
 2. *protocol of delivery and acceptance*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daftar harian” adalah berkas minuta akta pendaftaran beserta semua dokumen yang

dipersyaratkan untuk pendaftaran Kapal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daftar induk” adalah ringkasan dari akta pendaftaran yang memuat hal-hal penting.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daftar pusat” adalah daftar Kapal yang telah terdaftar di Indonesia, yang disusun berdasarkan daftar induk yang diterima dari seluruh tempat pendaftaran Kapal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “terbuka untuk umum” adalah semua pihak dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi tentang Kapal terdaftar yang tercatat dalam daftar induk.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 95

Pasal ini berasal dari Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Pasal 96

Pasal ini berasal dari Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Contoh tanda pendaftaran:

2008 Pst No.49991L

2008 : Tahun pendaftaran Kapal

Pst : Kode pengukuran dari tempat Kapal didaftar

No. : Nomor

4999 : Nomor akta pendaftaran Kapal

- L : Kode kategori Kapal (L kode kategori untuk Kapal laut, N kode kategori untuk Kapal nelayan, P kode kategori untuk Kapal pedalaman yaitu Kapal yang berlayar di sungai dan danau).

Pasal 99

Pasal ini berasal dari Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Penerbitan akta peralihan hak milik atas Kapal terdaftar dicatat dalam daftar Induk.

Pasal 100

Pasal ini berasal dari Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “roya” adalah pencoretan hipotek atas Kapal yang tidak lagi diperlukan sebagai jaminan kredit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 101

Pasal ini berasal dari Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Pasal 102

Pasal ini berasal dari Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah antara lain:

- a. bencana alam;
- b. bencana non-alam;
- c. bencana sosial; dan/atau
- d. pembatasan akses oleh otoritas setempat di mana Kapal berada.

Pasal 105

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan pertama” adalah pemeriksaan yang wajib dikenakan terhadap Kapal baru dan Kapal Asing yang diakui menjadi Kapal berbendera Indonesia dan dilakukan atas galangan atau dok (dilimbungkan).

Dalam hal Kapal Asing dikelaskan pada Badan Klasifikasi yang diakui dan ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, kewajiban melimbungkan Kapal dapat dipertimbangkan sampai dengan jadwal pelimbugan berikutnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan tahunan” adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Kapal setiap 12 (dua belas) bulan sekali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan pembaharuan” adalah pemeriksaan yang wajib dikenakan terhadap Kapal setiap 5 (lima) tahun sekali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan antara” adalah pemeriksaan yang dilakukan bagi Kapal dalam jangka waktu antara pemeriksaan tahunan dan pemeriksaan

pembaharuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan di luar jadwal atau tambahan” adalah pemeriksaan yang dilakukan selain dari pemeriksaan pertama, pemeriksaan tahunan, pemeriksaan pembaharuan, dan pemeriksaan antara.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Dalam hal Kapal telah memenuhi persyaratan, Kapal diberikan sertifikat sementara sambil menunggu diterbitkannya sertifikat tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Dalam hal Kapal yang telah memenuhi persyaratan, Kapal diberikan sertifikat sementara sambil menunggu diterbitkannya sertifikat tetap.

Ayat (2)

Huruf a

Bahan (*material*) terdiri atas:

1. baja misalnya:
 - a. *high tensile steel*;
 - b. *bulb plate*; atau
 - c. *unequal angle*;
2. aluminium misalnya:
 - a. *marine plate*; atau
 - b. *profile*;
3. *stainless steel* misalnya:
 - a. *marine plate*; atau
 - b. *profile*;dan/atau
4. *pipe* misalnya:
 - a. *aluminium pipe*;
 - b. *aluminium pipe fittings*;
 - c. *stainless steel pipe*; atau
 - d. *stainless steel pipe fittings*.

Huruf b

Peralatan terdiri atas:

1. pompa;
2. kompresor;
3. *purifier*;
4. *boiler*;
5. *anchor*;
6. *anchor chain*;
7. *hydraulic power pack*;
8. *oil water separator*;
9. *sewage treatment*; atau
10. *valve*.

Huruf c

Permesinan (*machinery*) terdiri atas:

1. mesin induk (*main engine*);
2. genset; dan/atau
3. *gear box*.

Huruf d

Propulsi (*propulsion*) terdiri atas:

1. *propeller*;
2. *shaft*;
3. *stern tube*; dan/atau
4. *steering gear*.

Huruf e

Sistem akomodasi (*accomodation system*) terdiri atas:

1. *lining*;
2. pintu kedap;
3. jendela;
4. *ceiling*; dan/atau
5. *heat insulation*.

Huruf f

Peralatan geladak (*deck machinery*) terdiri atas:

1. *windlass*;
2. *capstan*;
3. *deck crane*;
4. *davits*; dan/atau
5. *air conditioner unit*.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Peralatan keselamatan (*safety equipment*) terdiri atas:

1. *life buoy*;
2. *fi-fi system*;
3. *life boat*;
4. *life raft*; dan/atau
5. *life jacket*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan standar internasional” antara lain *Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention*, 1974 beserta peraturan pelaksanaannya dan *MARPOL, ballast water management convention*, dan *anti-fouling system convention*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengujian pertama” adalah pengujian yang dilakukan terhadap alat keselamatan Pelayaran sebelum dipasarkan oleh pabrikan di Indonesia untuk memastikan kesesuaian tipe alat keselamatan Pelayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengujian berkala” adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa alat keselamatan Pelayaran masih sesuai dengan parameter yang digunakan pada sertifikat pengujian pertama dan pemutakhiran dokumen tertentu yang menjadi persyaratan pengujian pertama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan tahunan” adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap alat keselamatan Pelayaran yang telah dilakukan pengujian pertama atau pengujian berkala namun tetap diperlukan inspeksi setelah dilaksanakan pemasangan di atas Kapal dan/atau pada periode tertentu untuk memastikan alat tersebut masih berfungsi dengan baik.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “disesuaikan berdasarkan ketentuan standar internasional” adalah ketentuan internasional antara lain *Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention*, 1974 beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Kapal dilimbungkan” adalah Kapal dilakukan perawatan menyeluruh sehingga seluruh bagian bawah badan Kapal termasuk lunas atau dasar kondisi Kapal terlihat dengan jelas untuk pemeriksaan kesempurnaan kondisi Kapal di bawah garis air.

Pelimbungan di luar jadwal juga diperlukan untuk pemeriksaan bagian Kapal di bawah garis air sebagai akibat kecelakaan yang terjadi.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ukuran tertentu” adalah ukuran panjang Kapal, besar tonase kotor, dan besar daya mesin yang didasarkan atas pertimbangan bahwa Kapal memerlukan jasa Badan Klasifikasi dalam rangka pemenuhan persyaratan keselamatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “sumber tenaga yang sesuai” adalah tenaga listrik, mekanik, atau manusia.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Pasal ini berasal dari Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persyaratan kelaikan peti kemas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah persyaratan kelaikan peti kemas yang diatur dalam Konvensi Internasional Keselamatan Kelaikan Peti Kemas (*Convention on Safe Containers/CSC*) Tahun 1972 beserta

amendemennya yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1989 tentang Pengesahan *International Convention For Safe Containers* (CSC).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peti kemas baru” adalah peti kemas yang sedang atau baru diproduksi dan belum pernah digunakan sebagai alat angkut di Kapal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peti kemas lama” adalah peti kemas yang telah dipergunakan dan telah mendapatkan persetujuan kelaikan peti kemas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “*shipper*” adalah pengirim barang atau kuasanya.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah badan hukum Indonesia atau Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (*verified gross mass/VGM*).

Ayat (7)

Pelaksanaan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (*verified gross mass/VGM*) menjadi tanggung jawab *shipper* termasuk biaya yang timbul.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Pemeliharaan peti kemas lama merupakan tanggung jawab pemilik peti kemas.

Pemeliharaan peti kemas dilakukan melalui:

- a. program pemeriksaan berkelanjutan yang disetujui (*approved continuous examination programme/ACEP*);
- b. skema pemeriksaan berkala (*periodic examination scheme/PES*);
- c. skema pemeriksaan sewaktu-waktu berdasarkan standar internasional (*institute of international container lessors/IICL*); atau
- d. skema pemeriksaan berdasarkan standar ISO terkait dengan peti kemas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Yang dimaksud “petugas pengawas pemasangan pelat persetujuan kelaikan peti kemas (*CSC Safety Approval Plates*)” adalah petugas dari instansi Pemerintah Pusat yang memiliki tugas dan fungsi keselamatan pelayaran dan secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan peti kemas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal Pemerintah Pusat belum menetapkan hasil penilaian risiko (*risk assessment*), maka pembebasan pemenuhan manajemen air balas tetap diberikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Ketentuan kewajiban penggunaan bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5 % m/m (nol koma lima persen *mass by mass*) dikecualikan bagi Kapal berbendera Indonesia yang hanya berlayar di Perairan Indonesia sepanjang belum tersedianya bahan bakar di pelabuhan yang disinggahi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Pasal ini berasal dari Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Pasal ini berasal dari Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

Ayat (1)

Penyelenggaraan Alur-Pelayaran dilakukan untuk:

- a. ketertiban lalu lintas Kapal;
- b. memonitor pergerakan Kapal;
- c. mengarahkan pergerakan Kapal; dan
- d. pelaksanaan hak lintas damai Kapal Asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dapat diikutsertakan” adalah keikutsertaan Badan Usaha dalam penyelenggaraan Alur-Pelayaran pada Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang telah memenuhi Perizinan Berusaha

dari Menteri, dan dimaksudkan untuk ikut membangun dan memelihara Alur-Pelayaran sehubungan dengan keterkaitan Badan Usaha dimaksud dalam pemanfaatan Alur-Pelayaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daerah lainnya” antara lain daerah *ship to ship transfer (STS)*, *traffic separation scheme (TSS)*, dan *anchorage area*.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Pasal ini berasal dari Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

Ayat (1)

Asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi atau lembaga keuangan penjamin yang diakui oleh Pemerintah Pusat seperti *Protection and Idemnity Club (P&I Club)*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kapal perang” adalah Kapal Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 151

Pasal ini berasal dari Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilik Kapal” adalah orang atau badan hukum yang namanya terdaftar sebagai pemilik Kapal dalam daftar Kapal yang resmi sebelum menjadi Kerangka Kapal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan tingkat gangguan Kerangka Kapal terhadap keselamatan berlayar didasarkan kepada kepentingan operasional Pelayaran dan pengembangan wilayah.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Pasal ini berasal dari Pasal 121 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

Pasal 155

Pasal ini berasal dari Pasal 121 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

Pasal 156

Pasal ini berasal dari Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lalai melaksanakan penyingkiran Kerangka Kapal” sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan Kapal” yaitu tidak melaksanakan kewajiban berupa:

- a. melaporkan segera Kerangka Kapal yang berada di Perairan Indonesia; dan
- b. pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran pada lokasi Kerangka Kapal.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Pasal ini berasal dari Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan kegiatan *Salvage* memperhatikan pula kelestarian lingkungan.

Penggunaan tenaga kerja asing dan Kapal Asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Pasal ini berasal dari Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*training*” adalah proses melatih petugas dan personel organisasi terhadap tugas dan tanggung jawab keamanan yang ditetapkan untuk memastikan kecukupan pengetahuan mereka.

Yang dimaksud dengan “*drill*” adalah proses melatih petugas dan personel organisasi terhadap tugas dan tanggung jawab keamanan yang ditetapkan untuk memastikan kecukupan keterampilan mereka.

Yang dimaksud dengan “*exercise*” adalah latihan simulasi menghadapi ancaman atau insiden keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan dengan melibatkan penanggung jawab keamanan terkait untuk menguji koordinasi, respons, ketersediaan, dan kemampuan sumber daya atau dampak kondisi keamanan terhadap organisasi.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain:

- a. bencana alam;
- b. bencana non-alam; dan/atau
- c. bencana sosial.

Pasal 201

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “IMO GISIS (*global integrated shipping information system*)” adalah suatu sistem yang memuat

informasi perkapalan yang secara global terintegrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Alasan belum diterbitkannya SoCPF misalnya karena persyaratan belum lengkap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 215
Cukup jelas.

Pasal 216
Cukup jelas.

Pasal 217
Cukup jelas.

Pasal 218
Cukup jelas.

Pasal 219
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas.

Pasal 221
Cukup jelas.

Pasal 222
Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.